

**ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH DITETAPKANNYA
PUTUSAN MK. 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN**

(Studi Putusan Pengadilan Nomor : 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs)

(Skripsi)

Oleh :

RENANDA PUTRA / 2012011221



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

ABSTRAK**ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH DITETAPKANNYA
PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN
PERKAWINAN****(Studi Putusan Pengadilan Nomor : 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs)****Oleh :****RENANDA PUTRA**

Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang penting dalam melindungi hak-hak pasangan suami istri, khususnya terkait pengaturan harta benda. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan telah mengubah aturan terkait perjanjian perkawinan dengan memperbolehkan pembuatannya baik sebelum maupun selama masa perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus posisi, pertimbangan hakim, serta akibat hukum dari putusan terkait perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan masalah dilakukan secara normatif terapan. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data dan sistematis data yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Tigaraksa Nomor 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs menunjukkan bahwa Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memberikan fleksibilitas dan perlindungan hukum yang lebih besar bagi pasangan suami-istri dalam membuat dan mengatur perjanjian perkawinan mereka. Dengan membatalkan pembatasan waktu pembuatan dan perubahan perjanjian perkawinan, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa pasangan dapat mengelola harta benda mereka dengan cara yang lebih adaptif dan sesuai dengan perubahan kondisi kehidupan mereka, memberikan keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Mahkamah Konstitusi, Putusan Hakim

ABSTRACT**ANALYSIS OF MARRIAGE AGREEMENTS FOLLOWING THE ISSUANCE
OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 69/PUU-XIII/2015 ON
MARRIAGE AGREEMENTS****(Case Study of Court Decision Number: 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs)****By****Renanda Putra**

Marriage agreements are a crucial legal instrument in safeguarding the rights of married couples, particularly concerning asset management. The Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 on Marriage Agreements has revised the regulations, allowing their creation both before and during marriage. This study aims to analyze the case position, judicial considerations, and legal implications of decisions related to marriage agreements as reflected in Court Decision Number 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs.

This research adopts a normative legal approach with a descriptive research type and an applied normative problem approach. Data were collected through literature and document studies, processed through data examination, reconstruction, and systematic arrangement, and subsequently analyzed qualitatively.

The analysis of the Tigaraksa District Court Decision Number 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs reveals that the Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 provides greater flexibility and legal protection for couples in drafting and managing their marriage agreements. By eliminating the time restrictions for creating and amending marriage agreements, the Constitutional Court ensures that couples can manage their assets in a more adaptive manner aligned with changing life conditions, delivering better justice and legal certainty for all parties involved.

Keywords: Marriage Agreement, Constitutional Court, Judicial Decision

**ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH DITETAPKANNYA
PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN
PERKAWINAN**

(Studi Putusan Pengadilan Nomor : 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs)

(Skripsi)

Oleh :

RENANDA PUTRA / 2012011221



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG 2024

Judul Skripsi

**ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH
DITETAPKANNYA PUTUSAN MK NO:69/PUU-
XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN
(Studi Putusan Pengadilan Nomor : 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs)**

Nama Mahasiswa

Renanda Putra

NPM

2012011221

Bagian

Hukum Keperdataan

Fakultas

Hukum



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Aprilanti, S.H.,M.H.

NIP.196504011990032002

Selvia Oktaviana, S.H.,M.H.

NIP.19801014200604001


2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Ahmad Zazili, S.H.,M.H.

NIP.197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji
Ketua Penguji : **Aprilianti, S.H., M.H**



Sekretaris/ Anggota : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H**



Penguji Utama : **Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S
NIP. 19641281988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Desember 2024

PERNYATAAN

Nama : Renanda Putra
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011221
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi saya yang berjudul “ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH DITETAPKANNYA PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN.

(Studi Putusan Pengadilan Nomor : 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs) benar-benar hasil karya sendiri bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Desember 2024



Renanda Putra

2012011221

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Renanda Putra. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, 04 April 2002 dan merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Alm. Bapak Tarmidi dan Ibu Serevina.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Tarunajaya 2008, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Kota Sepang Jaya lulus tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Xaverius Way halim lulus tahun 2017, Sekolah Menengah Atas (SMA) Fransiskus Bandar Lampung lulus tahun 2020, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2020.

Pada saat memasuki bangku perkuliahan penulis mengikuti Organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Basketball 2020-2022 dan mengikuti Himpunan Mahasiswa Perdata 2023-2024. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

MOTO

" Sukses tidak datang kepadamu, kamu harus pergi ke sana."

- MARVA COLLINS

"Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia"

-NELSON MANDELA

"Pendidikan itu bukan sebuah produk seperti gelar, diploma, pekerjaan, atau uang yang dihasilkan; pendidikan itu suatu proses yang tak akan pernah berakhir"

-BEL KAUFMAN

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat nikmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan telah memberi petunjuk terhadap umatnya, sehingga penulis dapat mencontoh dengan cara belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Alm. Bapak Tarmidi dan Ibu Serevina

Kedua Orang tuaku yang telah melahirkan, membesarkan serta mengurus dan mendidik aku hingga sampai saat ini. Tak henti-hentinya selalu ku ucapkan terimakasih atas nasihat, pengorbanan, kerja keras, semangat dan banyak motivasi yang telah diberikan walaupun itu semua tidaklah cukup hanya dengan ucapan terimakasih saja, tentu semua itu dilakukan agar terwujudnya impian dan masa depan yang baik bagi kehidupanku kelak.

SANWACANA

Bismillaahi-rohmaanir-rohiim,

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu wa a'ala* yang telah melimpahkan rahmat, keberkahan, serta hidaya-Nnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH DITETAPKAN PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs)**. sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian penulisan skripsi ini merupakan usaha yang tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga dan segenap pemikirannya. Terimakasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., dosen Pembimbing II yang telah

bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya. Terimakasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;

5. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H., dosen Pembahas I terimakasih atas kritik, waktu, dan saran guna kesempurnaan skripsi ini;
6. Bapak M.Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., dosen Pembahas II terimakasih atas kritik, waktu dan saran guna kesempurnaan skripsi ini;
7. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum., pembimbing akademik yang telah membantu penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala bimbingan dan arahan selama penulis menyelesaikan studi;
9. Serevina ibuku yang selalu memberikan dukungan, masukan, semangat, motivasi, dan doa kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Alm. Tarmidi ayahku yang sempat memberikan dukungan, semangat dan doa yang tiada henti-hentinya untuk saya semasa hidupnya bahkan hingga sekarang kasih sayangnya masih melekat dalam diri saya;
11. Dewi Junita, Robinson, Triade kakakku yang selalu memberikan dukungan, masukan, semangat dan hiburan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman-teman kuliah yang saya temui sejak awal-awal perkuliahan Akbar, Jhosua, Zaki, Sulton, Jeri, Steven, Fahrul Roji, Iqbal, Masagus dan teman-teman yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu terima kasih atas dukungan dan semangat dari kalian sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga persahabatan kita tidak selesai sampai diperkuliahan ini saja;
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Angkatan 2020 dan mahasiswa Minat Perdata Angkatan 2020.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas doa dan dukunganya dari kalian semua;
15. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Bandar Lampung, 19 Desember 2024

Penulis

Renanda Putra

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
COVER DALAM	iii
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTO	viii
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	11

2.1. 1	Pengertian Perjanjian.....	11
2.1. 2	Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi.....	12
2.1. 3	Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	13
2.1. 4	Syarat Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.....	14
2.1. 5	Syarat Perkawinan Menurut KUH Perdata	15
2.1. 6	Pengertian Perkawinan Menurut KUH Perdata.....	17
2.1. 7	Akibat Hukum Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	17
2.2.	Kerangka Teori	18
2.2. 1	Perkawinan	18
2.2. 2	Perjanjian Perkawinan.....	23
2.2. 3	Mahkamah Konstitusi.....	27
2.3.	Peraturan Perjanjian Perkawinan	27
2.4.	Objek Perjanjian Perkawinan.....	28
2.5.	Prosedur Pembuatan Perjanjian Perkawinan	30
2.6.	Kerangka Berpikir.....	36
III.	METODE PENELITIAN	39
3.1.	Jenis Penelitian.....	39
3.2.	Tipe Penelitian	39
3.3.	Pendekatan Masalah.....	40
3.4.	Metode Pengumpulan Data.....	41
IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43

4.1. Kasus Posisi dan pertimbangan Hakim atas Putusan Pengadilan Nomor : 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs	43
4.2. Akibat hukum putusan Hakim dalam perkara Putusan Pengadilan Nomor : 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs	52
V. PENUTUP.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak akan mungkin bisa hidup tanpa adanya manusia lain, berdasarkan ilmu pengetahuan masing-masing laki-laki dan perempuan mempunyai nilai daya tarik antara satu dengan lainnya untuk dapat hidup bersama dan membentuk suatu ikatan yang disebut perkawinan. Sehingga perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami istri yang terikat perkawinan tersebut. Kodrat manusia sebagai makhluk yang diciptakan dengan penggolongan jenis kelamin pria dan wanita, satu dengan yang lain akan saling tertarik untuk kemudian mempersatukan diri dalam ikatan perkawinan.¹

Adanya seorang pria dan wanita menunjukkan bahwa tidak terbuka pintu hukum bagi sesama wanita atau sesama laki-laki atau yang memiliki dua jenis kelamin untuk melangsungkan perkawinan. Identitas jenis kelamin harus jelas secara fisik dan biologis. Adanya tujuan tertentu yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal serta menunjukkan untuk apa dilangsungkan perkawinan jika tidak memiliki tujuan. Keluarga bahagia dan kekal adalah cita-cita bagi kedua calon suami istri. Bahagia dalam arti materil dan immaterial menjadi suatu kepuasan dalam keluarga. Perkawinan bersifat kekal, artinya diharapkan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup kecuali salah satu meninggal dunia.

Lembaga perkawinan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹ Moch. Isnaeni. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung. Refika Aditama. 2016. Hlm. 9.

1974 tentang Perkawinan merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kehidupan pergaulan manusia semakin luas, sehingga dalam hal perkawinan tidak hanya melakukan perkawinan dengan sesama orang Indonesia tetapi juga dengan Warga Negara Asing atau bukan asli Indonesia. Hal tersebut di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur terhadap perkawinan campuran.²

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan amat penting, tidak saja dalam hubungan kekeluargaannya, tetapi juga dalam bidang harta kekayaannya. Masalah harta benda merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami dan istri dalam kehidupan suatu keluarga. Jika tujuan perkawinan tidak dapat tercapai dan berakhir pada perceraian sering kali terjadi sengketa mengenai harta. Suami dan istri saling memperebutkan harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Untuk meminimalisir terjadinya sengketa mengenai hal tersebut diperlukan kesiapan berupa kesepakatan atau perjanjian.

Tidak dibuatnya / tidak adanya perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan, dapat memicu sengketa harta bersama antara suami dan istri.³ Terjadi pembauran harta suami dan istri, yang kemudian harta suami dan istri dianggap sebagai harta bersama. Hal ini akan menimbulkan masalah, jika porsi pendapatan masing-masing harta suami istri tidak seimbang dan perkawinan dilakukan oleh dua orang dengan Warga Negara yang berbeda (perkawinan campuran).

² Sriono. 2017. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perjanjian Kawin Yang Dapat Dilakukan Selama Perkawinan berlangsung". Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 05 No. 01 Maret 2017. Hlm 96.

³ A. Damanhuri ,H.R.. Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama. Bandung. Mandar Maju. 2012. Hlm. 3.

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu instrumen hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Perjanjian ini dapat menjadi sarana penting dalam melindungi hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan, terutama terkait dengan harta benda. Di tengah dinamika kehidupan modern, perjanjian perkawinan semakin banyak digunakan oleh pasangan suami istri untuk mengatur hubungan harta selama perkawinan berlangsung, bahkan sebelum perkawinan dilangsungkan.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dasar hukum kebolehan bagi calon suami istri mengadakan perjanjian kawin dan pasal tersebut merupakan salah satu di antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yang bersifat pelaksanaan. Isi Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tersebut masih bersifat umum, hanya memuat pemahaman secara sepintas mengenai segala sesuatu yang boleh diperjanjikan, kecuali *ta'lik* talak.⁴

Di sisi lain, perjanjian perkawinan juga memunculkan berbagai tantangan hukum. Dalam praktiknya, banyak pasangan yang belum sepenuhnya memahami implikasi hukum dari perjanjian ini. Selain itu, regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan khusus yang mungkin muncul dalam perjanjian perkawinan, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan.

Jika tujuan perkawinan tidak dapat tercapai dan berakhir pada perceraian sering kali terjadi sengketa mengenai harta. Suami dan istri saling memperebutkan harta yang diperoleh selama masa perkawinan bukan hanya mengenai harta, hak asuh anakpun menjadi masalah yang tak dapat dihindari setelah terjadi perceraian. Untuk meminimalisir terjadinya sengketa mengenai hal tersebut diperlukan kesiapan berupa kesepakatan atau perjanjian.

Saat sebelum putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan belum ditetapkan, Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua

⁴ A. Damanhuri H.R. Op.Cit. Hlm. 11.

orang antara calon suami dan calon istri sebelum dilangsungkannya perkawinan, perjanjian tersebut menjadi jaminan kepastian agar kelak bila terjadi perceraian tidak ada yang dirugikan dan berisikan poin-poin yang disetujui kedua belah pihak. Membuat perjanjian dalam perkawinan hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat. Bisa dibilang perjanjian perkawinan akan berguna jika pasangan suami istri melaksanakan perceraian sehingga pembagian harta bersamanya yang didapatkan sewaktu berumah tangga sehingga pembagian harta sudah jelas sesuai dengan isi perjanjian perkawinan yang dibuatkan ketika belum dilaksanakannya sebuah perkawinan.

Di Indonesia terdapat tiga peraturan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah di perbarui menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sejak di berlakukannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka di Indonesia telah terjadi pembaharuan dalam bidang Hukum Perkawinan. Beberapa hal baru dalam hukum perkawinan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain:

1. Batas usia minimal untuk menikah dipersamakan antara pria dan wanita, yaitu 19 tahun. Sebelumnya, batas usia minimal untuk wanita adalah 16 tahun.
2. Perkawinan hanya sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Perkawinan didasarkan pada asas monogami.
4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya.
5. Kewajiban suami adalah melindungi istrinya dan memberikan keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya.
6. Kewajiban istri adalah mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
7. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak

perkawinannya.

8. Ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen, dan Peraturan Perkawinan Campuran dinyatakan tidak berlaku.

Perjanjian kawin ini pada umumnya dibuat manakala terdapat jumlah harta kekayaan yang lebih besar pada satu pihak daripada pihak yang lain dan untuk menyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan, yang mengatur bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami istri pada dasarnya dicampur menjadi satu kesatuan yang bulat.⁵ Perjanjian kawin di Indonesia tidaklah terlalu populer, karena mengadakan suatu perjanjian kawin mengenai harta benda dalam perkawinan antara calon suami-istri dirasakan oleh sebagian masyarakat di Indonesia sebagai sesuatu yang kurang pantas atau dianggap sebagai sesuatu yang kurang percaya dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.⁶ Perjanjian kawin dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk menjaga dan melindungi hak dan kewajiban baik suami maupun istri agar berjalan dengan baik saat perkawinan berlangsung.

Sebelum ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan, perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat sebelum perkawinan berlangsung, atau disebut juga *prenuptial agreement*, Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Perjanjian kawin yang dilakukan setelah terjadinya perkawinan berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian kawin serta tidak memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian, yaitu suatu sebab yang halal. Perjanjian kawin berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, dan perjanjian kawin tersebut tidak dapat diubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian kawin di Indonesia telah mengalami perkembangan terbaru melalui

⁵ A. Damanhuri H.R. Op.Cit. Hlm. 13.

⁶ J. Andy Hartanto. Hukum Harta Kekayaan Perkawinan. Yogyakarta. LaksBang PRESSindo. 2017. Hlm. 32.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan yang diucapkan dalam sidang terbuka pada tanggal 27 Oktober 2016. Sebelum Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015, sudah ada perjanjian kawin yang disahkan setelah Perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang No. 381/Pdt.P/2015/PN.Tng. Latar belakang adanya Penetapan Pengadilan Negeri tersebut adalah kesulitan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing dalam urusan Pertanahan. Para Pemohon seharusnya membuat perjanjian kawin tentang pemisahan harta sebelum dilangsungkannya perkawinan, tetapi karena kealpaan dan ketidaktahuan Para Pemohon baru sekarang Para Pemohon berniat membuat perjanjian kawin tentang pemisahan harta. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim yang mengeluarkan penetapan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung adalah karena sudah ada putusan hakim Pengadilan Negeri lain yang telah mengeluarkan penetapan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung.

Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan tersebut menjadi dasar hukum bagi pasangan suami isteri yang telah melaksanakan perkawinan untuk mengadakan perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung. Putusan Mahkamah Konstitusi MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 bisa menjadi dasar hukum karena memberikan tafsir baru tentang perjanjian perkawinan. Tafsir tersebut menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya bisa dibuat sebelum perkawinan, tetapi juga bisa dibuat selama perkawinan berlangsung.

Bukan hanya terkait perjanjian perkawinan, putusan MK ini memberikan politik hukum baru yang mendukung warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Dengan adanya perjanjian perkawinan, warga negara Indonesia yang memiliki pasangan warga negara asing dapat menikmati haknya sebagai warga negara Indonesia.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015, pasangan WNI yang menikah dengan WNA tidak bisa membeli rumah berstatus hak milik atau hak guna bangunan (HGB). Hal ini disebabkan oleh aturan perjanjian

perkawinan dan harta bersama. Namun ketika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 sudah ditetapkan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing bisa membeli rumah dengan status Hak Milik dan Hak Guna Bangunan apabila mempunyai perjanjian kawin,

Sebagai contoh putusan Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan yang dimana putusan ini dibuat setahun setelah ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang dimana pasangan Suami dan Istri ini mengajukan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung guna kedua pihak bisa menikmati haknya sebagai Warga Negara Indonesia, dan yang akan saya bahas dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Nomor : 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs yang merupakan salah satu bukti perubahan setelah ditetapkannya putusan MK NO. 69/PUU-XIII/2015, bahwasannya kedua suami istri tersebut sepakat membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung yang isi dalam putusan tersebut merupakan pasangan suami dan isteri yaitu Nurul Sakdah dan Gregory John Kennedy Fournier yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal yang sama. Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan Perkawinannya di Toronto, Province of Ontario, Canada pada tanggal 02 Januari 2008, dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan : Office of the Register General Bureau du Registeraire general yang beralamat di 189 Red River Rpad Thunder Bay. Ontario-Canada, dengan nomor Akta ; 80077499-001 tertanggal 25 Februari 2008, Pejabat Pencatat Perkawinan : Deputy Register General. Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat di Consulate General of The Indonesia Toronto sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan nomor: 458/Leg/Kons/XII/2019 tertanggal 23 Desember 2019 dan Pemohon I dan Pemohon II tidak membuat Perjanjian Perkawinan. Dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian Perkawinan pra-nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II akan mencatatkan Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Perkawinan dalam Buku Pencatatan Nikah Khusus Luar Perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di Luar

Negeri dengan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul “ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH DITETAPKAN PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs). Latar belakang adanya Penetapan Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai sumber contoh referensi bahwa sebelum adanya putusan MK NO. 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan kesulitan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing dalam urusan Pertanahan atau harta gono-gini. Para Pemohon sebaiknya membuat perjanjian kawin tentang pemisahan harta sebelum dilangsungkannya perkawinan, tetapi karena kealpaan dan ketidaktahuan Para Pemohon baru sekarang Para Pemohon berniat membuat perjanjian kawin tentang pemisahan harta. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai perjanjian perkawinan, baik dari sisi teori maupun praktiknya.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kasus Posisi dan Pertimbangan Hakim atas Putusan Pengadilan Nomor : 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs?
2. Apakah akibat hukum putusan Hakim dalam perkara Putusan Pengadilan Nomor : 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri atas ruang lingkup ilmu dan ruang lingkup bidang kajian. Lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum perdata murni khususnya bagian dari Perjanjian Perkawinan. Lingkup dari penelitian ini adalah ANALISIS

PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH DITETAPKAN PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs).

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Kasus Posisi dan Pertimbangan Hakim atas putusan Pengadilan Nomor : 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs
2. Mengetahui akibat hukum putusan Hakim dalam perkara Putusan nomor: 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teritis dan praktis :

1. Kegunaan Teritis

Penelitian ini secara teritis memberikan penjelasan terkait pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perjanjian perkawinan terkait harta bersama pasca perkawinan. Kegunaan penelitian ini secara teritis diharapkan dapat memperluas pandangan berpikir bagi penulis dan pembaca, serta dapat menjadi salah satu bahan referensi.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan menjadi panduan praktis bagi pasangan yang ingin membuat perjanjian perkawinan. Dengan memahami prosedur, syarat, dan isi yang dapat diatur dalam perjanjian, pasangan suami istri dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkait pengaturan harta, kewajiban, dan hak masing-masing dalam perkawinan. Selain itu Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai pentingnya perjanjian perkawinan. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang aspek-aspek hukum dalam perkawinan, masyarakat

diharapkan lebih proaktif dalam mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka. Penelitian karya tulis ini juga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.⁷ Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.⁸ Perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak. Perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁹ Kesepakatan yang dicapai oleh para pihak maka telah melahirkan kewajiban kepada pihak-pihak yang telah berjanji

⁷ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸ Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2014. Hlm. 290.

⁹ Salim. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta. Sinar Grafika. 2017. Hlm. 27.

untuk memberikan sesuatu, melakukan atau berbuat sesuatu, atau untuk tidak melakukan atau berbuat sesuatu.¹⁰

2.1.2 Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang merupakan lembaga yudisial di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi memutus berbagai perkara, termasuk:

- 1) Pengujian Undang-Undang: MK memeriksa apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Jika terbukti bertentangan, MK dapat membatalkan sebagian atau seluruh undang-undang tersebut.
- 2) Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara: MK menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- 3) Pembubaran Partai Politik: MK juga memiliki kewenangan untuk memutus permohonan pembubaran partai politik jika terbukti melanggar aturan konstitusi.
- 4) Perselisihan Hasil Pemilu: MK menangani perselisihan mengenai hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden, legislatif, dan pemilihan kepala daerah.
- 5) Impeachment Presiden: MK juga memeriksa dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Putusan yang dikeluarkan oleh MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan terhadap putusan tersebut.

¹⁰ Salim. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta. Sinar Grafika. 2017. Hlm. 27.

2.1.3 Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang mengatur perihal Perkawinan, memberi pengertian berkaitan dengan perkawinan bahwasanya “perkawinan ialah ikatan lahir batin di antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, baik lahir maupun batin berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam kepustakaan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang di antara keduanya bukan muhrim”.¹¹

Perkawinan bukan hanya bagi tempo waktu yang sebentar ataupun tempo waktu yang telah ditentukan saja, namun perkawinan ini diselaraskan dengan tujuannya yakni dilaksanakan untuk seumur hidup ataupun selamanya. Maka dari itulah, dalam sebuah perkawinan ditemukannya prinsip yang bisa mempersulitkan adanya perceraian kecuali terdapat berbagai alasan di hadapan pengadilannya.

Diperoleh pemahaman bahwasanya disamping perbuatan hukum perkawinan termasuk ke dalam perbuatan keagamaan. Dikatakan perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu kala sudah memberikan aturan bagaimana pemikiran itu harus dilaksanakan. Perkawinan memiliki nilai yang amat penting bagi kelangsungan hidup manusia karena dengan perkawinan, maka kedudukan manusia akan lebih terhormat dan di samping itu dengan melaksanakan perkawinan kehidupan menjadi tenang dan bahagia serta menumbuhkan rasa cinta kasih di antara keduanya. Ditinjau dari aspek peraturan yang mengatur perihal pernikahan, maka perkawinan ialah suatu hidup bersama dari seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan, yakni peraturan hidup bersama.

¹¹ Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2007, hlm. 8

2.1.4 Syarat Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Agar bisa menjalani perkawinan yang sah, maka tentunya terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan yang dimaksud diaturkan pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur perihal pernikahan, yakni:

- a. Perkawinan harus berdasar pada persetujuan dari kedua calon mempelainya.
- b. Guna melaksanakan sebuah perkawinan maka seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun maka harus memperolehkan perizinan dari kedua orangtuanya.
- c. Terkait dengan salah satu dari kedua orangtua telah tiada ataupun dalam kondisi yang tidak sanggup untuk menyampaikan kehendaknya maka perizinan yang dimaksudkan pada ayat 2 cukup diperolehkan dari orang tuanya yang masih ada ataupun dari orang tua yang memiliki kemampuan untuk memberikan pernyataan terhadap keinginannya.
- d. Terkait dengan adanya perbedaan pendapat di antara berbagai pihak yang telah disebutkan sebelumnya, ataupun salah satu ataupun bahkan lebih di antaranya tidak memberikan pernyataan perihal pendapatnya, maka pengadilan daerah tempat tinggal orang yang hendak menjalani sebuah perkawinan atas permintaan individu yang bersangkutan bisa memberi perizinan setelah mendengarkan berbagai pihak yang dijelaskan sebelumnya terlebih dahulu.
- e. Ketetapan yang terdapat pada ayat-ayat sebelumnya masih diberlakukan selama hukum dari tiap-tiap agamanya serta kepercayaan dari yang terkait tidak menetapkan hal lainnya.

Berikutnya, pada “Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019” yang mengatur perihal pernikahan dijelaskan berbagai hal di bawah ini:

- a. Perkawinan hanya akan diberikan izin jika pria serta wanitanya telah sampai pada usia 19 (sembilan belas) tahun.

- b. Ketika ditemukannya ada hal menyimpang dari ketentuan yang ditentukan sebelumnya, maka orang tua dari pihak laki-laki ataupun perempuan bisa memintakan dispensasi pada pengadilan dengan alasan yang amat mendesak yang turut disertakan dengan beragam bukti yang mendukung hal yang telah disebutkan sebelumnya.
- c. Dispensasi yang diberikan pengadilan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya harus mendengar pendapat dari kedua belah calon pengantin yang hendak menyelenggarakan perkawinan.
- d. Berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kondisi seorang individu ataupun kedua orang tua calon mempelainya sebagaimana yang dijelaskan pada “Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4)” diberlakukan pula ketentuan yang berkaitan dengan permintaan dispensasi sebagaimana yang tertuang pada ayat 2 dengan tidak menyepelekan ketentuan pada “Pasal 6 ayat (6)”.

2.1.5 Syarat Perkawinan Menurut KUH Perdata

Sama halnya pada “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, dijelaskan bahwasanya “sahnya perkawinan wajib memenuhi dua syarat, yakni: (1) syarat materiil, dan (2) syarat formil. Syarat materiil ialah syarat yang berkaitan dengan inti ataupun pokok dalam melangsungkan perkawinan. Syarat materiil ini dibagi lagi menjadi dua macam yakni”:

- a. Syarat materiil mutlak, termasuk ke dalam persyaratan dalam menyelenggarakan perkawinan seperti biasanya. Persyaratan yang dimaksud di antaranya ialah :

“Monogami, bahwasanya seorang laki-laki hanya diperbolehkan memiliki seorang istri, seorang perempuan hanya diperbolehkan memiliki seorang suami (Pasal 27 KUH Perdata); Persetujuan di antara suami dengan istri (Pasal 28 KUH Perdata); Terpenuhinya batasan usia minimal. Bagi laki-laki minimal berusia 18 tahun dan wanita berusia 15 tahun (Pasal 29 KUH Perdata); Seseorang perempuan yang sempat kawin serta hendak kawin lagi

wajib mengindahkan waktu 300 hari sehabis pernikahan terdahulu dibubarkan (Pasal 34 KUH Perdata); Harus mendapatkan izin dari orang tuanya ataupun walinya untuk anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 34 sampai dengan Pasal 49 KUHPerdato)".¹²

- b. Syarat materiil relatif, syarat yang ialah larangan melaksanakan pernikahan. Larangannya yang telah disebutkan sebelumnya ialah:
 "Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan arena perkawinan; Larangan kawin sebab zina; Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah terdapatnya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun".

Syarat Formil ialah persyaratan yang dikaitkan dengan berbagai cara ataupun formalitas dalam menyelenggarakan sebuah pernikahan yakni :

- a. Pemberitahuan oleh kedua belah pihaknya kepada Kantor Catatan Sipil ("Pasal 50 KUH.Perdata").
- b. Pengumuman kawin di kantor Catatan Sipil ("Pasal 28 KUH.Perdata").
- c. Dalam hal kedua belah pihak calon suami istri tidak berdiam di daerah yang sama maka pengumuman dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil tempat pihak-pihak calon suami istri yang telah disebutkan sebelumnya masing-masing ("Pasal 53 KUH.Perdata").
- d. Perkawinan diselenggarakan setelah sepuluh hari pengumuman kawin yang telah disebutkan sebelumnya ("Pasal 75 KUH.Perdata")
- e. Jika pengumuman perkawinan telah lewat satu tahun, akan tetapi perkawinan belum juga diselenggarakan, maka perkawinan itu tidak diperbolehkan diselenggarakan kecuali setelah diadakan pemberitahuan serta pengumuman baru ("Pasal 57 KUH.perdata").

¹² R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Rcht, Surabaya, Airlangga University Press, 2008, hlm 19

2.1.6 Pengertian Perkawinan Menurut KUH Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dijelaskan bahwasanya “konsep perkawinan bisa dipahami sebagai hubungan hukum di antara subjek laki-laki dan perempuan yang diikat oleh perkawinan. Perjanjian yang dimaksud di sini tidak terdapat dalam Buku III KUHPerdata, tetapi dalam hal ini sukacita perkawinan mengandung unsur yang sama: di antara dua orang ada hubungan, tetapi ada hal-hal lain yang terpisah dalam perjanjian”.¹³

Tidak ada ketentuan dalam KUHPerdata yang berhubungan dengan makna serta hal yang hendak dituju dari sebuah perkawinan. Pasal 26 KUHPerdata menunjukkan bahwasanya hukum menganggap perkawinan dari sudut hubungan hukum perdata.

2.1.7 Akibat Hukum Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Kitab “Undang- Undang Hukum Perdata”, dinyatakan bahwasanya “akibat hukum pernikahan terhadap harta barang yakni jadi harta kombinasi bundar. Dalam Pasal 119 Kitab Undang- undang Hukum Perdata harta barang yang diperoleh dalam pernikahan jadi harta bersama meliputi segala harta pernikahan ialah”:

- a. Harta yang telah tersedia ketika adanya perkawinan
- b. Harta yang diperoleh dalam jangka waktu perkawinan

¹³ Soedharyo Soimin, “Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata BaratBW”, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 8

2.2. Kerangka Teori

2.2.1 Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut K. Wantjik Saleh, ikatan lahir batin itu harus ada. Ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan formal, sedangkan ikatan batin merupakan yang tidak formal, tak dapat dilihat. Ikatan lahir tanpa ikatan batin akan menjadi rapuh. Ikatan lahir batin menjadi dasar utama pembentukan dan pembinaan keluarga bahagia dalam kekal. Kekal artinya perkawinan itu hanya dilakukan satu kali seumur hidup, kecuali ada hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.¹⁴

b. Asas-asas Perkawinan

Asas-asas perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah:

1) Persetujuan bebas (sukarela)

Perkawinan harus berdasar pada persetujuan bebas antara calon mempelai, yaitu seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Persetujuan bebas artinya suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak orangtua sendiri. Kedua calon mempelai harus mempunyai kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum agama.

¹⁴ Harumiati Natadimaj. Op.Cit. Hlm. 22

2) Partisipasi keluarga

Meskipun calon mempelai diberi kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya secara sukarela, mengingat perkawinan itu merupakan peristiwa yang akan menentukan perjalanan hidup mempelai, partisipasi keluarga sangat diperlukan dalam pelaksanaan akad perkawinan. Keluarga masing-masing pihak calon mempelai diharapkan memberikan restu atas perkawinan yang dilaksanakan itu. Hal ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang penuh etika sopan santun dan religious.

3) Perceraian dipersulit

Suami istri yang telah melaksanakan perkawinan dengan sah atas kesadaran diri masing-masing harus bertanggung jawab dalam membina keluarga agar keluarga tetap dibina dengan penuh rasa kasih sayang. Kalaupun perceraian sudah tidak dapat dihindari lagi, di depan pengadilan tetap diupayakan perdamaianya oleh hakim dengan memberi nasihat baik dan buruknya akibat perceraian.

4) Poligami dibatasi dengan ketat

Perkawinan pada dasarnya adalah monogami. Dalam suatu jangka waktu perkawinan hanya boleh dilangsungkan antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam keadaan tertentu, monogami boleh disimpangi oleh mereka yang diperkenankan oleh ajaran agamanya. Akan tetapi dengan alasan dan syarat-syarat yang sangat berat seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

5) Kematangan calon mempelai

Undang-Undang Perkawinan membatasi umur dewasa calon mempelai yang ingin melaksanakan perkawinan, yaitu minimal berumur 19 tahun bagi pria dan minimal 16 tahun bagi wanita. Artinya, ketika calon mempelai sudah mencapai umur minimal tersebut, pelaksanaan perkawinan boleh dilangsungkan, tetapi harus lebih dulu memperoleh dispensasi dari pengadilan. Pelanggaran terhadap ketentuan batas umur minimal tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6) Meningkatkan derajat kaum wanita

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memaksa suami harus bertanggungjawab sepenuhnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun kehidupan rumah tangganya. Suami wajib memelihara, melindungi, serta menghargai dengan penuh kasih sayang terhadap istri dan anak-anaknya. Salah satu misi Undang-Undang Perkawinan adalah menghormati, menghargai serta meningkatkan derajat dan status kaum wanita dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.

7) Pencatatan perkawinan

Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Salah satu kegunaan atau manfaat pencatatan perkawinan adalah untuk mengontrol dengan kongkret data tentang nikah, talak, dan rujuk (NTR). Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk yang bergama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama bukan Islam.

8) Perkawinan menurut hukum agama

Perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan kedua-duanya menganut agama yang sama.

9) Larangan dan pembatalan perkawinan

Perkawinan dilarang dalam hubungan dan keadaan tertentu menurut agama atau undang-undang, misalnya karena hubungan darah terlalu dekat karena semenda, telah bercerai tiga kali, atau belum habis masa tunggu. Apabila perkawinan dilangsungkan, padahal ada larangan atau tidak dipenuhi syarat-syarat, perkawinan itu dibatalkan. Pembatalan harus dilakukan melalui pengadilan negeri bagi yang beragama bukan Islam. Gugatan dapat diajukan

dengan alasan, misalnya, karena hubungan darah terlalu dekat semenda, atau telah bercerai talak tiga.

10) Mengadakan janji perkawinan

Sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, kedua pihak boleh mengadakan janji perkawinan, asal saja tidak dilarang undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Taklik talak menurut perkawinan Islam bukan janji perkawinan yang dimaksudkan ini. Janji perkawinan yang dimaksud misalnya, perjanjian penyatuan harta kekayaan antara kekayaan suami dan kekayaan istri, suami tidak boleh menjual harta milik istri tanpa persetujuan tertulis dari pihak istri yang dibuat di muka notaris, dan suami 30 atau istri bebas bergaul dengan wanita atau pria lain dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Perkawinan Campuran

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Perbedaan agama menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak termasuk pada perkawinan campuran. Jadi perkawinan campuran ialah:

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia.
- 2) Antara seorang warga Negara Indonesia dengan warga negara asing.¹⁵

Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak-pihak masing-masing telah dipenuhi. Untuk membuktikannya dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang

¹⁵ Wahoyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. Op.Cit. Hlm. 158.

mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.¹⁶

Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang. Bagi pihak yang melangsungkan perkawinan tanpa memperlihatkan terlebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

d. Harta Benda dalam Perkawinan

Perkawinan yang dilangsungkan antara suami istri memiliki 3 (tiga) akibat hukum yaitu :

Perkawinan yang dilangsungkan antara suami istri memiliki 3 (tiga) akibat hukum yaitu :

- 1) akibat dari hubungan suami istri;
- 2) akibat terhadap harta benda perkawinan;
- 3) akibat terhadap anak yang dilahirkan.

Persoalan harta benda dalam perkawinan sangat penting karena salah satu faktor yang cukup signifikan tentang bahagia dan sejahtera atau tidaknya kehidupan rumah tangga terletak kepada harta benda.¹⁷ Walaupun kenyataan sosialnya menunjukkan masih adanya keretakan hidup berumah tangga bukan disebabkan harta benda melainkan faktor lain. Harta benda hanya merupakan penopang dari kesejahteraan tersebut.

Harta bersama adalah harta yang didapat/diperoleh selama perkawinan. Harta tersebut akan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkan perkawinan, kecuali harta yang didapat itu diperoleh dari hadiah atau warisan atau bawaan masing-masing

¹⁶ Tan Kamelo dan Syarifah Lisa Andriati. Op.Cit. Hlm. 120.

¹⁷ Tan Kamelo dan Syarifah Lisa Andriati, Ibid, hlm. 108.

suami istri yang dimiliki sebelum dilangsungkan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁸

Harta Bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 35, yaitu:

- a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bersama meliputi:

- a) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- b) Harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian;
- c) Hutang-hutang yang timbul, selama perkawinan berlangsung, kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-istri.¹⁹

2.2.2 Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan umumnya sangat jarang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia asli, karena masih eratnya hubungan kekerabatan dan adanya rasa saling percaya antara calon suami dan istri, karena perjanjian perkawinan masih dianggap bersifat tabu yang masih sangat jarang dilakukan dalam perkawinan orang Indonesia. Perjanjian perkawinan mulanya dilakukan oleh masyarakat barat yang memiliki sifat individualistik dan kapitalistik, individualistik karena melalui perjanjian perkawinan mereka merasa bahwa sosok suami dan istri merupakan individual yang sangat mandiri dan tidak terpaku antara satu sama lain. Sedangkan Kapitalistik yang

¹⁸ A. Damanhuri H.R. Op.Cit. Hlm. 29.

¹⁹ Wahoyono Darmabrata dan Surini Ahlan. Op. Cit. Hlm. 96.

tujuannya untuk melindungi salah satu aset mereka jika salah satu dari pasangan suami istri tersebut dalam keadaan jatuh dan tidak melibatkan salah satunya ikut terjatuh atau yang lainnya masih bisa diselamatkan.

Dengan semakin melambung tingginya arus perkembangan zaman atau semakin modernnya, perjanjian perkawinan banyak dianggap oleh generasi muda untuk dipertimbangkan sebelum melaksanakan sebuah perkawinan, dan pada intinya perjanjian perkawinan merupakan bentuk perlindungan apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan seperti perceraian, kematian atau salah satu pihak mengalami kondisi yang sedang jatuh dalam hal tertentu. Ada masanya terjadi hal tertentu yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat diteruskan karena suatu hal. Bahkan di era sekarang dimana semakin memudarkan nilai-nilai agama, nilai budaya dan nilai etika di kalangan masyarakat, sangat tidak jarang suatu perkawinan dijadikan sebagai suatu kepentingan individu untuk mencapai tujuan tertentu yang hanya menguntungkan salah satu pihak, seperti demi status, demi kepentingan bisnis, dan kepentingan lainnya dan tidak sama sekali didasari oleh cinta.

Undang- Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maupun KUHPerdara memang tidak menjelaskan pengertian perjanjian perkawinan dan tidak menyebutkan secara jelas dan tegas terkait pengertian perjanjian perkawinan termasuk isi perjanjian perkawinan itu sendiri. Karena adanya ketidakjelasan pengertian perjanjian perkawinan menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat dari para ahli hukum mengenai pengertian perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut dalam undang-undang perkawinan diatur dalam Bab V dan hanya terdiri satu pasal saja yaitu Pasal 29. Dijelaskan pada pasal tersebut yaitu, Pada waktu sebelum perkawinan berlangsung kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Menurut H. A. Damanhuri, pada dasarnya yang menjadi prinsip pengertian dari perjanjian perkawinan sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian bagi dua orang calon suami istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat Nikah.²⁰

Sementara itu Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat, bahwa perjanjian kawin umumnya dibuat :

- a. Bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pihak lain.
- b. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (inbreng) yang cukup besar.
- c. Pihak mempunyai usaha atau bisnis masing-masing, yang apabila salah satu pihak jatuh pailit atau mengalami kebangkrutan pihak lain tidak tersangkut.
- d. Dan apabila pihak memiliki hutang sebelum perkawinan, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri terhadap utang masing-masing.²¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.²²

Pendapat Salim H.S yang dikutip di dalam bukunya, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.²³

²⁰ H. A. Damanhuri, Op. Cit, hlm. 7.

²¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, Op. Cit, hlm. 57.

²² Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 11.

²³ Salim H.S, Op. Cit, hlm. 72.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, perjanjian dalam Pasal 29 Undang- Undang Perkawinan masih jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi verbintenissen yang bersumber pada persetujuan saja (overenkomsten), dan pada perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi meliputi verbintenissen uit de wet allen (perikatan yang bersumber pada undang-undang).²⁴

Hazairin juga sependapat terhadap penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan seperti yang dikutip Hilman Hadikusuma dalam bukunya, mengatakan “perjanjian yang dimaksud bukan termasuk taklik talak dalam perkawinan Islam yang dibacakan mempelai pria di muka umum setelah selesai ijab kabul, sebagaimana bentuk yang ditetapkan Menteri Agama untuk seluruh Indonesia. Taklik talak di Indonesia tidak bersifat bilateral tetapi bersifat unilateral, oleh karena taklik talak bukan saja mengikat yang mengucapkannya tetapi juga menjadi sumber hak bagi pihak-pihak lain yang tersebut dalam pernyataan itu.”²⁵

Beberapa pendapat para tokoh memberikan kesimpulan bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak, mengenai harta kekayaan antara kedua belah pihak, dimana salah satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan di pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.

Perkawinan sendiri merupakan suatu hak dan kewajiban dari pasangan suami istri sesuai dengan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa suami dan istri harus saling mentaati dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang, akan tetapi suatu perkawinan juga dapat melahirkan persoalan yang berkaitan dengan harta kekayaan, yaitu harta benda perkawinan maupun harta pribadi sebelum perkawinan berlangsung.

²⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, dikutip dari Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 137

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 57.

2.2.3 Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah menguji secara konstitusionalitas suatu undang-undang, menguji sejauh mana undang-undang yang bersangkutan bersesuai atau bertentangan dengan UUD 1945.²⁶ Kewenangan tersebut membuat Mahkamah Konstitusi dapat menguji dan bahkan dapat membatalkan suatu undang-undang apabila diyakini bertentangan dengan UUD. Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (to guard) konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan Negara maupun warga Negara. Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir Konstitusi.²⁷

2.3. Peraturan Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat pasal yang membahas mengenai perjanjian perkawinan yaitu Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang terdiri dari 4 ayat. bunyi ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yaitu :

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga bagi pihak ketiga tersangkut.

²⁶ Bachtiar. Op.Cit. Hlm. 11.

²⁷ Maruarar Siahaan. Op.Cit. Hlm. 7.

- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas- batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan dari penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Perjanjian dalam pasal ini yaitu taklik talak. Dalam Pasal 35 UUP menjelaskan sebagai berikut :

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang tidak menentukan lain.

2.4. Objek Perjanjian Perkawinan

Dibuatnya perjanjian perkawinan guna untuk memberi kejelasan akan hal yang dibuat dan disepakati bersama oleh kedua pihak antar suami dan istri. Pada dasarnya perjanjian perkawinan mengatur tentang harta yang dimiliki oleh kedua pasangan atau yang biasa di bilang perjanjian kawin pisah harta. Saat sebelum perkawinan berlangsung, pihak suami istri bisa menentukan sendiri bagaimana kelak harta benda mereka dalam perkawinan diatur. Apabila perjanjian perkawinan tidak dibuat yang berarti kedua belah pihak hartanya merupakan milik bersama dalam perkawinan karena hukum di Indonesia sistem hukumnya menganut perkawinan percampuran harta.

Beberapa macam perjanjian perkawinan yang melibatkan harta berdasarkan Pasal 35 UUP yaitu :

- a. Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Kekayaan, yaitu harta yang didapatkan selama perkawinan dimiliki oleh masing-masing pihak. Terdapat dua harta dalam perkawinan yaitu harta suami dan harta istri. Hak dan kewajiban yang diperoleh sebelum atau setelah perkawinan menjadi tanggung jawab masing-masing. Perjanjian perkawinan yang berisi pemisahan harta perkawinan maka masing-masing pihak tetap menjadi pemilik dari barang-barang yang mereka bawa masuk ke dalam perkawinan.
- b. Perjanjian percampuran untung rugi, yaitu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, di mana mereka sepakat untuk menggabungkan sumber daya atau usaha mereka dengan tujuan mencapai keuntungan bersama, serta berbagi tanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Dalam konteks ini, para pihak bersepakat bahwa keuntungan yang diperoleh dari usaha atau proyek tertentu akan dibagi sesuai kesepakatan, dan begitu juga dengan kerugian yang mungkin timbul.
- c. Perjanjian perkawinan persatu hasil dan pendapatan, yaitu penghasilan atau pendapatan kedua pihak suami istri merupakan hak milik bersama namun jika terjadi pengeluaran atau kerugian merupakan resiko pribadi atau ditanggung masing-masing pihak. Persatuan hasil dan pendapatan adalah bentuk lain dari macam harta kekayaan perkawinan yang tidak berupa pemisahan harta secara keseluruhan dan bukan pula persatuan untung dan rugi.

Perjanjian perkawinan yang biasanya disetujui yaitu berisi harta bawaan dalam perkawinan, utang yang dibawa oleh pihak suami dan istri, dan lain-lain. Berikut ini merupakan hal-hal yang pada dasarnya diatur dalam perjanjian perkawinan yaitu :

- a. Harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

- b. Semua hutang dan piutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka, sehingga tanggung jawab yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan masing-masing atau tanggung jawab keduanya dengan pembatasan tertentu.
- c. .Hak istri dalam mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan tugas menikmati hasil serta pendapatan baik dari pekerjaannya sendiri atau sumber lain.
- d. kewenangan istri dalam mengurus hartanya, agar tidak memerlukan bantuan atau pengalihan kuasa dari suami.
- e. Pencabutan wasiat, serta ketentuan-ketentuan lain yang dapat melindungi kekayaan maupun kelanjutan bisnis masing-masing pihak (dalam hal salah satu atau kedua pihak merupakan pemegang saham atau pemimpin usaha pada suatu entitas bisnis.

2.5. Prosedur Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Jika suami istri membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan sebagai bentukantisipasi terjadinya hal-hal buruk yang tidak diinginkan merupakan suatu keputusan yang sangat bijak. Pada dasarnya perjanjian ini dibuat dikarenakan harta kekayaan dari salah satu pihak lebih besar dari pihak lain dan dibuat untuk melindungi harta kekayaan yang dimiliki. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan memang tidak mengatur secara jelas dan tegas terkait perjanjian perkawinan berupa bagaimana prosedur pembuatan perjanjian perkawinan,UUP hanya saja menyatakan bahwa kedua pihak bisa mengadakan perjanjian tertulis yaitu perjanjian perkawinan. Pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-Syarat sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu :

- a. Persetujuan mereka untuk mengikatkan diri.
- b. paham atau cakap untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat khusus berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan yaitu telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dipandang layaknya Undang-Undang Bagi Pihak yang berjanji (asas pacta sunt servanda), yang berarti dalam hal ini Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Perjanjian kawin terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang diperjanjikan. Beberapa bentuk Perjanjian Kawin dapat dilihat sebagai berikut:²⁸

a. Perjanjian Persatuan Untung dan Rugi

Perjanjian persatuan untung dan rugi maksudnya ialah agar masing-masing pihak akan tetap mempertahankan hak milik mereka, baik berupa harta kekayaan pribadi bawaan maupun berupa hadiah-hadiah yang khusus diperuntukkan kepada masing-masing pihak dan atau hak-hak yang telah diberikan Undang-undang, seperti warisan, hibah dan wasiat. Semua penghasilan yang diperoleh dari tenaga atau modal selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Sebaliknya, segala kerugian yang diderita dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sebagai suami istri menjadi kerugian dan beban bersama.

b. Perjanjian persatuan hasil pendapatan

Perjanjian persatuan hasil pendapatan adalah perjanjian antara sepasang calon suami istri untuk mempersatukan setiap keuntungan (hasil dan pendapatan) saja. Perjanjian ini berarti serupa dengan perjanjian “perjanjian untung” semata, sedangkan segala kerugian tidak diperjanjikan.

²⁸ H. A. Damanhuri H.R. Op.Cit. Hlm. 15.

c. Perjanjian Ta'lik Talak

Penjelasan Pasal 29 Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perjanjian kawin dalam pasal ini tidak termasuk ta'lik talak, namun Kompilasi Hukum Islam memuat aturan mengenai ta'lik talak termasuk salah satu macam perjanjian kawin. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 ayat (2) menyebutkan “Perjanjian yang berupa ta'lik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilaksanakan”.

d. Isi Perjanjian Kawin Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam menyatakan isi perjanjian kawin dapat menyangkut segala sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan perjanjian secara umum, hanya perjanjian itu disahkan di depan Pegawai Pencatat Nikah. Isi perjanjian kawin meliputi:

- a) Penyatuan harta kekayaan suami istri.
- b) Penguasaan, pengawasan, dan perawatan harta kekayaan istri oleh suami.
- c) Istri dan Suami melanjutkan kuliah dengan biaya bersama.
- d) Dalam perkawinan mereka sepakat untuk melaksanakan keluarga berencana

Agar perjanjian perkawinan dianggap sah dan memiliki kepastian hukum serta mengikat para pihak di dalamnya maka prosedur perjanjian perkawinan harus sesuai dengan ketentuan pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. H.A. Damanhuri menyimpulkan dalam bukunya mengenai tata cara pembuatan perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sampai dengan Pasal 52 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Persetujuan calon suami dan istri terkait perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama dari kedua belah pihak dan tidak ada paksaan dari salah satu pihak, sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.

- b. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis. Perjanjian perkawinan bisa dibuat dalam bentuk akta notaris maupun akta di bawah tangan, perjanjian perkawinan tidak diwajibkan dibuat dengan akta notaris tetapi hanya ditentukan bahwa perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan hal tersebut berdasarkan Undang Undang Perkawinan perjanjian perkawinan.
- c. Perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan. Perjanjian perkawinan hanya dapat disahkan melalui Pegawai Pencatat Perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bagi yang bukan beragama Islam.
- d. Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas- batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 29 ayat (2) UUP dan hal itu sejalan dengan rumusan pengertian perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUHPerdara “Asal perjanjian perkawinan tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum yang harus diindahkan”.²⁹

Pasal 29 UUP ayat (4) ditentukan bahwa perjanjian perkawinan tersebut dapat diubah, jika ada persetujuan kedua belah pihak yakni persetujuan suami istri dengan catatan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga, yang dikhawatirkan adanya perubahan dalam harta kekayaan suami istri yang nantinya akan merugikan kepentingan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan dapat dicabut atas persetujuan suami istri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pencatat Perkawinan tempat perkawinan dilangsungkan dan pendaftaran tersebut diumumkan oleh suami istri dalam surat kabar setempat dan apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak

²⁹ H. A. Damanhuri, Op. Cit, hlm. 20

dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.

Penelitian tentang perjanjian perkawinan yang ditulis oleh Annisa Istrianty dan Erwan Priambada (2015) Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang di buat setelah perkawinan berlangsung .Penelitian ini dibuat berguna untuk memahami apa yang menjadi akibat hukum terhadap adanya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian Normatif.

Dari penelitian ini perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian perkawinan serta tidak memenuhi syarat objektif sahny suatu perjanjian yaitu suatu sebab yang halal.


Segala sesuatu yang melibatkan perjanjian dan jika tidak memenuhi syarat maka dianggap batal demi hukum. Batal demi hukum sendiri yaitu dari awal sudah dianggap tidak ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak ada pernah ada suatu perjanjian.

Penelitian tentang perjanjian perkawinan juga ditulis oleh Sukardi, Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Khatulistiwa, Journal of Islamic Studies, Volume 6 Nomor 1 Maret 2016. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan penilaian dan tinjauan mendalam tentang perjanjian renungan, apakah perjanjian itu sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia melalui koleksi buku dan bahan tentang perjanjian Perkawinan. Sifat dari penelitian ini adalah studi literatur yang bertujuan untuk menguji dan mempelajari sejumlah literatur melalui analisis perjanjian perkawinan

Sangat dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian perkawinan di Indonesia dilakukan sesuai dengan hukum yang sudah berlaku pada masing-masing pihak suami dan istri. Perjanjian perkawinan bukan merupakan hal yang wajib, secara formil perjanjian perkawinan serupa dengan perjanjian-perjanjian pada umumnya, sedangkan perbedaannya yaitu mengenai isi atau objek dari perjanjian itu sendiri.

Mulanya Perjanjian Perkawinan memang dibuat sebelum pasangan suami istri menikah sesuai yang tertera pada UUP namun setelah diterbitkannya putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015 Perjanjian Perkawinan sudah boleh di buat sebelum maupun sesudah menikah. Perjanjian perkawinan prinsipnya mengenai harta benda atau kekayaan, sedangkan ketentuan perjanjian perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan secara jelas tidak menyebutkan objeknya mengenai apa saja sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut dapat mengenai berbagai hal, selama tidak bertentangan dengan batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan merupakan hal mendasar yang wajib masyarakat ketahui bahkan bukan hanya masyarakat di Kota Bandar Lampung melainkan kota-kota besar lainnya wajib tahu akan hal tersebut yaitu perjanjian perkawinan. Inti dari tujuan umum perjanjian perkawinan sendiri yaitu untuk kasih sayang sebagai tujuan utama dan pokok, untuk ketenangan diri, bisa juga untuk pemenuhan kebutuhan biologis, bisa juga untuk menjaga kehormatan bagi pihak suami maupun istri, yang intinya dari semua tujuan ini harus berdasarkan satu kesatuan yang saling berkaitan dan utuh.

2.6. Kerangka Berpikir



Keterangan :

Mengadakan perjanjian kawin merupakan suatu bentuk persiapan dalam menghadapi sebuah perkawinan bagi calon suami dan calon istri. Perjanjian kawin dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk menjaga dan melindungi hak dan kewajiban baik suami maupun istri agar berjalan dengan baik saat perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin ini pada umumnya dibuat manakala terdapat jumlah harta kekayaan yang lebih besar pada satu pihak daripada pihak yang lain.

Aturan Hukum mengenai perjanjian kawin diatur dalam KUH Perdata, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian kawin tersebut hanya dapat dibuat sebelum dan saat berlangsungnya perkawinan. Mahkamah Konstitusi telah mengeleuarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan yang mengganti aturan tersebut sehingga waktu pembuatan perjanjian kawin berubah menjadi menyesuaikan kepada kebutuhan suami dan istri tersebut.

Latar belakang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 mengenai Warga Negara Indonesia yang menikah dengan Warga Negara Asing dan kesulitan untuk memperoleh Hak Milik serta Hak Guna Bangunan. Sebelum Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan tersebut, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama sudah pernah menetapkan sahnya perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan. Sesudah Putusan MK tersebut, sudah ada permohonan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri berdasarkan Putusan MK No.69/PUUXIII/2015 tersebut.

Perikatan dua buah janji terjadi bila ada seseorang atau lebih yang memberikan pernyataan pada sebuah janji dan menyatakan janji tersebut berkaitan dengan janji yang pertama.³⁰ Memang sudah dipastikan khalayak umum pasti sudah mengetahui perjanjian perkawinan sudah pasti dibuat karena didasari dari Harta kekayaan, namun ternyata tidak hanya terkait mengenai harta saja, namun perjanjian perkawinan juga

³⁰ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 45

bisa mengenai hal lain seperti banyaknya kasus yang ada, yaitu seorang istri berhak untuk meminta suami untuk melakukan perjanjian perkawinan yang isinya sebagai berikut :

- a. Suami harus sungguh-sungguh memberikan nafkah kepada anak dan istri.
- b. Suami wajib untuk setia terhadap anak dan istri serta tidak adanya tindakan berselingkuh dengan wanita lain.
- c. Suami harus memiliki pekerjaan.

Berdasarkan dari perjanjian di atas, merupakan hal yang diperbolehkan sepanjang dalam ikatan perkawinan, dan karena hal itu tidak sama sekali bertentangan dengan hukum dan aturan agama serta lainnya.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis konsep hukum, prinsip-prinsip hukum, serta aturan-aturan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Dalam konteks penelitian ini, fokusnya adalah pada analisis hukum terhadap perjanjian perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode ini, hukum diposisikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books), penelitian normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³¹

3.2. Tipe Penelitian

Dari segi sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis dan akurat karakteristik suatu fenomena, populasi, atau objek yang sedang diteliti. Penelitian ini berfokus pada "apa adanya" dari suatu keadaan atau kejadian, tanpa memberikan interpretasi atau analisis yang mendalam tentang sebab-sebab di balik fenomena tersebut.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 1

Dalam penelitian deskriptif, peneliti berusaha untuk menjawab pertanyaan seperti "apa," "siapa," "kapan," dan "di mana." Penelitian ini sering digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut, terutama untuk memahami suatu fenomena atau masalah sebelum melakukan penelitian eksplanatori (penelitian yang menjelaskan) atau penelitian korelasional (penelitian yang mencari hubungan antara variabel).

Pada definisi ini, penelitian deskriptif merupakan akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi. Dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Alasan penulis menggunakan penelitian deskriptif-kualitatif adalah untuk mendeskripsikan ANALISIS PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH DITETAPKAN PUTUSAN MK NO. 69/PUU- XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs). Penulis berusaha untuk mengumpulkan data secara lengkap melalui analisis dokumen, dan mencatat, agar dapat menyajikan suatu pandangan yang mendetail terkait perjanjian perkawinan. Memberikan gambaran secara deskriptif merupakan tujuan penelitian-kualitatif, tentang data yang didapatkan dari dokumen penelitian pada putusan tersebut.

3.3.Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu penelitian dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hubungan hukum serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Penelitian normatif yang digunakan dalam penelitian ini akan mengkaji perjanjian perkawinan setelah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan (studi putusan Pengadilan Nomor : 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs, dan Akibat hukum yang timbul dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data sekunder

a. Library Research (Kepustakaan)

Library research atau yang disebut studi pustaka merupakan sebuah proses pencarian berbagai literatur-literatur, hasil kajian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen ini bisa berupa data tertulis, gambar, video, rekaman audio, dan bentuk-bentuk informasi lainnya yang sudah ada sebelum penelitian dilakukan.

c. Metode Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh lalu di olah melalui beberapa langkah agar data yang terkumpul dapat sesuai dan menunjang penelitian terkait agar data yang terkumpul dapat sesuai dan menunjang penelitian terkait permasalahan yang sedang diteliti. Metode pengolahan data yang sudah terkumpul dilakukan dengan cara :

a) Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data dilakukan dengan membaca data yang telah terkumpul untuk dikoreksi terkait kelengkapan data dan memvalidasi data agar bermanfaat dan mampu menjawab secara lengkap permasalahan yang sedang diteliti.

b) Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data dilakukan dengan menyusun dan mengklasifikasi data secara teratur, berurutan, logis sehingga data dapat disajikan dengan rapi, mudah dipahami dalam penyusunan data.

d. Analisa data

Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang berpijak dari data yang didapat dari hasil dari dokumentasi, melalui tahapan sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Proses penyederhanaan, pemilihan, dan transformasi data mentah yang telah dikumpulkan selama penelitian, dengan tujuan membuat data tersebut lebih terfokus dan relevan terhadap masalah penelitian. Proses ini penting dalam penelitian kualitatif, di mana data sering kali sangat banyak dan kompleks, sehingga perlu disaring untuk menjaga fokus penelitian dan memudahkan analisis lebih lanjut.

b) Penyajian Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah disusun serta disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pembaca atau pengguna data. Tujuan dari penyajian data adalah untuk menampilkan informasi dengan cara yang jelas dan terstruktur, sehingga pola, hubungan, atau temuan penelitian dapat dilihat dengan mudah. Untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian harus diusahakan membuat bermacam matriks, grafik jaringan dan bagian atau bisa pula dalam bentuk naratif saja.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis bahas untuk menjawab rumusan masalah yang telah di kemukakan maka penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Nomor 482/Pdt.P/2016/Pn.Dps ialah Pasal 1338 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa Perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang yang membuatnya sehingga hakim menganggap sah perjanjian perkawinan yang dibuat Pemohon. Putusan No. 482/Pdt.P/2016/PN Dps mencerminkan implementasi dari Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan fleksibilitas bagi pasangan dalam mengatur dan mencatatkan perjanjian perkawinan. Pengadilan mengakui keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan tetapi dicatatkan setelahnya, memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak para Pemohon. Dengan demikian, pasangan suami-istri dapat mengatur harta benda mereka sesuai kesepakatan meskipun terdapat keterlambatan dalam pencatatan perjanjian tersebut.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh Putusan putusan pengadilan Nomor 482/Pdt.P/2016/Pn.Dps yaitu, para pemohon memiliki kewajiban hukum untuk mencatatkan perjanjian kawin mereka di Disdukcapil Kabupaten Badung. Pencatatan ini harus dilakukan dalam waktu 30 hari sejak salinan putusan diterima oleh para pemohon. Setelah perjanjian perkawinan tersebut dicatatkan,

perjanjian tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat tidak hanya bagi para pemohon, tetapi juga bagi pihak ketiga. Setelah dicatatkan, perjanjian tersebut dapat diberlakukan oleh semua pihak, termasuk pihak ketiga, sehingga memberikan jaminan hukum yang lebih kuat terkait dengan pemisahan harta kekayaan, hak milik, dan kewajiban masing-masing pihak. Putusan ini memberikan kepastian hukum bagi para pemohon terkait pengaturan harta kekayaan mereka selama perkawinan. Selain itu akibat hukum dari setelah ditetapkannya putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yaitu perjanjian kawin dapat dibuat kapan saja, menyesuaikan dengan kebutuhan suami isteri. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memberikan fleksibilitas dan perlindungan hukum yang lebih besar bagi pasangan suami-istri dalam membuat dan mengatur perjanjian perkawinan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Arikunto, Suharsimi. (2005). Manajemen Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bogdan dan Taylor. (1975). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya.
- Damanhuri HR. (2007). Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama. Bandung: Mandar Maju.
- Ghazaly, Abdul Rahaman. (2008). Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, Hilman. (2007). Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Martono, Nanang. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salim. (2021). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Summa, Muhammad Ammin. (2004). Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Nazir, Mohammad. (2013). Metode Penelitian. Bogor: Salemba Empat.
- Prodjohamidjojo, Martiman (2002). Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing.
- Prodjohamidjojo, Martiman (2004). Hukum Perkawinan di Indonesia, dikutip dari Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta : Prenada Media.
- Salim H.S.(2008). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (2003). Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa.

Suryabrata, Sumadi. (2003). Metode Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soetojo R. Prawirohamidjojo. (2008), Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Rcht), Surabaya, Airlangga University Press.

Soimin, Soedharyo. (2004), Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat BW, Jakarta : Sinar Grafika

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2011), Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

2. JURNAL

Asrori,Achmad. (2015). Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang- Undang Perkawinan di Dunia Islam. No. 4 Desember 2015. Jurnal Al-,Ialah,hlm.807

Dwinopianti Eva. 2017. Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PuU-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris, Jurnal Lex Renaissance No. 1 VOL. 2 JANUARI 2017

Faradz, Haedah. (2008). Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan. Jurnal Dinamika Hukum 8 Nomor 3.

Istrianty Annisa, Akibat Hukum Perjanjian perkawinan Yang Dilakukan pembuatan terhadap Setelah Perkawinan Berlangsung, Jurnal Private Law, Vol.3 No.2, 2015

Sriono. 2017. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perjanjian Kawin Yang Dapat Dilakukan Selama Perkawinan berlangsung”. Jurnal Ilmiah Advokasi Vol. 05 No. 01 Maret 2017

Subekti,Trusto.(2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. Jurnal Dinamika Hukum, Volume 8 Nomor 3.

Prihatinah Tri Listiani. (2008). Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1. Yusrizal, M.(2019). Aspek Hukum Perjanjian Pra Nikah.

3. UNDANG-UNDANG

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perjanjian Perkawinan
- 3) Kompilasi Hukum Islam

4. WEBSITE

HukumOnline.com,https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-perkawinan-dalam-Islam-lt5ef9b31bddfd7/https://putusan3.mahkamahagung.go.id

http://www.kamus.besar.go.id,

http://pa.denpasar.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2

5. PUTUSAN

Putusan pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 049/Pdt.P/2020/PA.Tgrs